

# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. ( 0283 ) 671157 BREBES

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420 / 02 63 / 2021

#### **TENTANG**

#### IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

: Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang

diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : Kelompok Bermain "BINA ANAK BANGSA

" Jln. Raya Pejagan Ketanggungan Km.4 Desa Sutamaja Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara : Tuti Sugiartiningsih

Nomor Surat Permohonan : 421.1/0025/2021 Berdiri : 25 Januari 2008

beserta lampirannya.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) " BINA ANAK BANGSA" Jln. Raya Pejagan Ketanggungan Km.4 Desa Sutamaja Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
  - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderat Banda Denartemen Pendidikan Direktur Jenderal Pendidikan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) u. da. Nasional:

10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 tentan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

### MEMUTUSKAN

Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga : Kelompok Bermain "BINA ANAK BANGSA"

Penyelenggara Tuti Sugiartiningsih.

Alamat : Jln. Raya Pejagan Ketanggungan Km.4 Desa Sutamaja

Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.

KEDUA

1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 21 Juni 2021 S/d 21 Juni 2026;

Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;

2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes Pada tanggal : 21 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes

SUTRISNO, SH, MH. Pembina Tingkat I-IV

NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;

2. Bupati Kabupaten Brebes;

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;

Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;

5. Camat Kecamatan Kersana;

Korwilcam Kec. Kersana;

7. Pertinggal.